



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 116 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/X/2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN NAMA RUMAH PINTAR PEMILU/RUMAH DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI MAHAN DEMOKRASI**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 155/BA/02/1871/KPU-Kot/X/2017 Tentang Rapat Pleno Perubahan Nama Rumah Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung Tanggal 05 Oktober 2017;
- b. bahwa guna mewujudkan dan merealisasikan Rencana Perubahan Nama Rumah Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud point a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 )
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor 1060/KPU/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 Perihal Laporan Pendidikan Pemilih
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI No. 339/KPU/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 Perihal Pengendalian Program Pembentukan Rumah Pintar Pemilu;
2. Berita Acara Nomor : 155/BA/02/1871/KPU-Kot/X/2017 Tentang Rapat Pleno Perubahan Nama Rumah Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH PINTAR PEMILU/RUMAH DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI MAHAN DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KESATU** : Menetapkan perubahan nama RUMAH PINTAR PEMILU/RUMAH DEMOKRASI KPU Kota Bandar Lampung menjadi MAHAN DEMOKRASI KPU Kota Bandar Lampung.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 05 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



**FAUZI HERI**